#### PEDOMAN WAWANCARA

### A. Wawancara Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja

- 1. Terkait dengan kebijakan Upah Minimum Kota, apa yang dimaksud dengan Upah Minimum Kota?
- 2. Apa dasar hukum dari Upah Minimum Kota?
- 3. Ada berapa perusahaan yang terdapat di Kota Kediri?
- 4. Apakah terdapat kategorisasi perusahaan dalam penerapan UMK di Kota Kediri?
- 5. Bagaimana penerapan UMK tahun 2017 yang terdapat di Kota Kediri?
- 6. Apakah seluruh perusahaan di Kota Kediri sudah menerapkan kebijakan UMK tahun 2017?
- 7. Apa tindakan pemerintah saat terdapat perusahaan tidak menerapkan UMK?
- 8. Adakah sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK di Kota Kediri?

  Dan jika ada, bagaimana sanksinya?
- 9. Apa saja faktor yang berpengaruh dalam penerapan UMK di Kota Kediri?

### B. Wawancara Pemilik Usaha

- 1. Apakah terdapat perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha?
- 2. Bagaimana pengupahan yang diterapkan pada perusahaan?
- 3. Apakah sudah menerapkan UMK sesuai dengan ketentuan pemerintah?
- 4. Apa yang menjadi kendala pada penerapan UMK?

## C. Wawancara Pada Karyawan

- 1. Apaakah terdapat perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha?
- 2. Berapa besar upah yang diterima oleh karyawan?
- 3. Apakah upah tersebut mampu mencukupi kebutuhan hidup Anda?
- 4. Apakah upah yang diterima tepat waktu?

# PEDOMAN OBSERVASI

- 1. Penerapan UMK 2017 Pada Perusahaan di Kota Kediri
- 2. Kendala Penerapan UMK

### PEDOMAN DOKUMENTASI

- 1. Gambaran Umum Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri
- 2. Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri
- 3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri
- 4. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri

# DOKUMENTASI



Wawancara pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Kediri





Wawancara pada PT. Armada Pagora Jaya





Wawancara pada Seeker Kedai & Vintage Store



Wawancara pada UD. Laksana Jaya





# DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Jl. Brigjend Pol. Imam Bachri No. 115 Telp. (0354) 697453 Kediri

KEDIRI

Kediri, 25 Nopember 2016

Nomor

561/3083/419.50/2016

Kepada

Sifat

: Pentina

Yth.Sdr.

Perihal :

: Pemberitahuan Pelaksanaan Upah

Sdr. Pimpinan Perusahaan Di Kota Kediri

Minimum Kota Kediri tahun 2017

KEDIRI

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017, maka dengan ini kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

- Upah Minimum Kota Kediri dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017 sebesar Rp. 1.617.255 (satu juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- 2. Berdasarkan pada pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kota (UMK). Bagi perusahaan yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000(empat ratus juta) sebagaimana diatur pasal 185 ayat (1) Undang Undang No.13 tahun 2003.
- 3. Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:KEP.231/MEN/2003 tentang tata cara penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum paling lambat tanggal 21 Desember 2016;

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Walikota Kediri sebagai laporan;

2. Ketua DPC SPSI/DPC Sarbumusi/DPC KBKI

KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

SOSIAL DAN TENAC NE

DINA

Pembina Utama Muda NIP. 19590621 198503 2 007



#### **GUBERNUR JAWA TIMUR**

#### PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 121 TAHUN 2016

#### TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2017

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR JAWA TIMUR.

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, Pemerintah dalam hal ini telah menetapkan formula Upah Minimum Kabupaten/ Kota sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur serta pertumbuhan ekonomi dan perkiraan inflasi Tahun 2016, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5747);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hdup Layak;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2017.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2017.

#### Pasal 2

- (1) Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

#### Pasal 3

- (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- (2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

#### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Nopember 2016

> > /// ·

R JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 18 Nopember 2016 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
YAWA RIMUR
Kepala Biro Hukum
CARETARIA Dr. HIMAWAN ESTO BAGIJO, SH. MH Pembina Utama Muda NIP 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 121, SERI E.

### LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 121 TAHUN 2016 TANGGAL : 18 NOPEMBER 2016

## UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2017

NO	KABUPATEN / KOTA	UM	UMK TAHUN 2017	
1	2		3	
1	KOTA SURABAYA	Rp.	3.296.212,50	
2	KAB. GRESIK	Rp.	3.293.506,25	
3	KAB. SIDOARJO	Rp.	3.290.800,00	
4	KAB. PASURUAN	Rp.	3.288.093,75	
5	KAB. MOJOKERTO	Rp.	3.279.975,00	
6	KAB. MALANG	Rp.	2.368.510,00	
7	KOTA MALANG	Rp.	2.272.167,50	
8	KOTA BATU	Rp.	2.193.145,00	
9	KAB. JOMBANG	Rp.	2.082.730,00	
10	KAB. TUBAN	Rp.	1.901.952,50	
11	KOTA PASURUAN	Rp.	1.901.952,50	
12	KAB. PROBOLINGGO	Rp.	1.879.220,00	
13	KAB. JEMBER	Rp.	1,763.392,50	
14	KOTA MOJOKERTO	Rp.	1.735.247,50	
15	KOTA PROBOLINGGO	Rp.	1.735.247,50	
16	KAB. BANYUWANGI	Rp.	1.730.917,50	
17	KAB. LAMONGAN	Rp.	1.702.772,50	
18	KOTA KEDIRI	Rp.	1.617.255,00	
19	KAB. BOJONEGORO	Rp.	1.582.615,00	
20	KAB. KEDIRI	Rp.	1.576.120,00	
21	KAB. LUMAJANG	Rp.	1.555.552,50	
22	KAB. TULUNGAGUNG	Rp.	1.537.150,00	
23	KAB. BONDOWOSO	Rp.	1.533.902,50	
24	KAB. BANGKALAN	Rp.	1.530.655,00	
25	KAB. NGANJUK	Rp.	1.527.407,50	
26	KAB. BLITAR	Rp.	1.520.912,50	
27	KAB. SUMENEP	Rp.	1.513.335,00	
28	KOTA MADIUN	Rp.	1.509.005,00	
29	KOTA BLITAR	Rp.	1.509.005,00	
30	KAB. SAMPANG	Rp.	1.501.427,50	
31	KAB. SITUBONDO	Rp.	1.487.355,00	

1	• 2		3
32	KAB. PAMEKASAN	Rp.	1.461.357,00
33	KAB. MADIUN	Rp.	1.450.550,00
34	KAB. NGAWI	Rp.	1.444.055,00
35	KAB. PONOROGO	Rp.	1.388.847,50
36	KAB. PACITAN	Rp.	1.388.847,50
37	KAB. TRENGGALEK	Rp.	1.388.847,50
38	KAB. MAGETAN	Rp.	1.388.847,50





### KEMENTERIAN AGAMA

### SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KEDIRI

Jurusan : Ushuluddin - Tarbiyah - Syari'ah

Alamat: Ji. Sunan Ampel No.7 Ngronggo Kediri 64127

Fax.(0354) 686564 Telp. (0354) 689282

Nomor:

1583/Sti.03/09/2017

Kediri, 28 September 2017

Lamp.

1 (satu) berkas

Hal

MOHON IZIN RISET/PENELITIAN

Kepada Yth.

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA KEDIRI

Di ·

Tempat

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama

M. AZIF SYAFI'IL UMAM

Nomor Induk

931318613

Semester

Gasal

Jurusan/Prodi

Syariah / Ekonomi Syariah

Tahun Akademik

2017/2018

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu:

IMPLEMENTASI UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DI KOTA KEDIRI MENURUT EKONOMI ISLAM

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ALKHAMOOD ABDULLAH, M.Ag. V

KETUA, KETUA I,

TEMBUSAN disampaikan kepada:



### PEMERINTAH KOTA KEDIRI

## DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN TENAGA KERJA

Jl. Brigjend. Pol Imam Bachri No.100-C 64131 Telp/Fax. (0354) 688107 E-mail : dinaskop.kedirikota@gmail.com

#### KOTA KEDIRI

Kediri, 08 Desember 2017

Nomor Sifat : 518/2760/419.106/2017

: Penting

Perihal

: Pemberitahuan

Kepada Yth.

Sdr: Kepala Sekolah Tinggi Islam Negeri

(STAIN) Kediri

Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo

di

KEDIRI

Menindak lanjuti Surat Saudara Nomor : 1583/Sti.03/09/2017 tanggal : 28 September 2017, Perihal Izin Riset / Penelitian, bersama ini kami beritahu bahwa :

Nama

: M. AZIF SYAFI'IL UMAM

Nomor Induk

:931318613

Semester

: Gasal

Jurusan / Prodi

: Syariah / Ekonomi Syariah

Tahun Akademik

: 2017 / 2017

Telah melakukan Penelitian / Riset Implentasi Upah Minimum Kota ( UMK ) Di Kota Kediri Menurut Ekonomi Islam.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

A.n KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

CUS SUHARYANTO, S.Sos, MS

NIP. 19730606 199311 1 033

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap M. Azif Syafi'il Umam, lahir di Jombang pada 11 Agustus 1995. Tempat tinggal di Desa Brangkal, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang. Ayahnya bernama A. Zaini dan ibunya bernama Nurul Aslihah. Merupakan anak terakhir dari enam bersaudara. Pendidikan yang pernah ditempuh yaitu: RA Muslimat Brangkal dan tamat pada tahun 2001, MI Raudlatul Ulum I Brangkal pada tahun 2001-

2007. Kemudian melanjutkan ke SMPI Raudlatul Ulum Brangkal tahun 2007-2010. Kemudian pada tahun 2010-2013 penulis melanjutkan studinya ke MAN 7 Jombang. Kemudian penulis melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri dengan mengambil Jurusan Syari'ah – Program Studi Ekonomi Syari'ah tahun 2013 sampai selesai.